

INVENTARISASI DAN LEGALITAS ADMINISTRASI TANAH WAKAF BERBASIS APLIKASI DIGITAL SI-TAWAF DI KELURAHAN TAVANJUKA

Putri Ayu Lestari¹, Harseto Agustian², Putri Sasmita³, Givan Setiawan⁴, M. Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

putrilabido20@gmail.com

+62 878-6051-2505

ABSTRACT

Urban spatial development in Tavanjuka Village, Tatanga District, Palu City has driven up land values, yet the regulation of social-religious property is often neglected. Field evidence reveals that most waqf land assets, including active worship venues and vacant lands, lack formal legal verification because past transfers relied solely on verbal agreements without official administrative documents. This condition risks future ownership disputes involving donors' heirs. This community service under the Land Thematic Student Community Service (KKN-T) scheme aims to map, record, and reform the administrative legality of uncertified religious lands. The applied method combines land policy educational forums and spatial object tracking using the si-TAWAF digital platform developed by the regional office of ATR/BPN Central Sulawesi. The implementation successfully enhanced the legal awareness of asset managers (nazhir) and established a valid digital spatial database covering physical boundaries, legal documents, and actual land utilization. Supporting environmental cleanup campaigns effectively reinforced local social cohesion. The si-TAWAF digital innovation is concluded to accelerate land data validation, providing solid legal certainty for community religious assets.

Keywords: Waqf Land; si-TAWAF; Administrative Legality; Thematic KKN; Palu City

ABSTRAK

Perkembangan tata ruang kota di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu memicu peningkatan nilai ekonomi lahan, namun penataan aset sosial-keagamaan seringkali terabaikan. Faktanya, mayoritas tanah wakaf untuk tempat ibadah maupun lahan kosong di wilayah ini belum memiliki kekuatan hukum formal akibat penyerahan masa lalu yang hanya berbasis kesepakatan lisan tanpa dokumen administrasi resmi. Kondisi tersebut berisiko memicu sengketa kepemilikan oleh ahli waris di masa mendatang. Pengabdian masyarakat melalui skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Pertanahan ini bertujuan untuk memetakan, menginventarisasi, dan menertibkan legalitas administrasi tanah wakaf yang belum bersertifikat. Metode pelaksanaan mengintegrasikan forum edukasi kebijakan pertanahan serta pelacakan objek spasial menggunakan aplikasi digital si-TAWAF yang dikembangkan Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum pengelola aset (nazhir) serta terbentuknya database spasial digital yang memuat batas fisik, data yuridis, dan status penggunaan lahan secara valid. Program pendukung berupa aksi kebersihan lingkungan juga

berhasil menguatkan kohesi sosial warga. Inovasi digital si-TAWAF terbukti mampu mengakselerasi validasi data pertanahan guna menjamin kepastian hukum aset umat.

Kata Kunci: Tanah Wakaf; si-TAWAF; Legalitas Administrasi; KKN Tematik; Kota Palu.

Artikel History:

Submitted : 26 April 2026

Revised : 17 Mei 2026

Accepted : 28 Juni 2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) di bidang pertanahan merepresentasikan bentuk aktualisasi komprehensif dari pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam menyinergikan pendidikan akademis dengan aksi pengabdian masyarakat secara empiris untuk merespons dinamika sosial (Putranto et al., 2025). Langkah strategis ini menjadi sangat krusial seiring pesatnya perkembangan tata ruang wilayah perkotaan yang berdampak langsung pada eskalasi nilai ekonomi lahan, sehingga memicu urgensi akan penataan hukum dan administrasi pertanahan yang tertib serta terintegrasi bagi masyarakat luas (Aldeo & Afriva Khaidir, 2024).

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pendaftaran hak atas tanah merupakan sebuah mandat krusial guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang jelas, tak terkecuali pada aset-aset sosial keagamaan seperti halnya tanah wakaf (Harsono, 2020). Legalitas formal dalam perlindungan aset wakaf tersebut wajib diwujudkan melalui penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat resmi dari Kantor Pertanahan agar terhindar dari potensi sengketa maupun klaim kepemilikan sepihak di masa depan (Maududi et al., 2022).

Namun, realitas empiris yang diobservasi oleh mahasiswa KKN-T Angkatan V UIN Datokarama Palu di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, memperlihatkan fenomena sosial yang cukup memprihatinkan. Sebagian besar aset tanah wakaf di wilayah ini, baik yang telah berdiri fasilitas ibadah maupun yang masih berupa lahan kosong, teridentifikasi belum memiliki dokumen legalitas yang sah secara hukum negara. Proses serah terima wakaf pada masa lalu yang umumnya hanya mengandalkan asas saling percaya melalui kesepakatan lisan menempatkan posisi aset umat ini dalam zona rentan konflik, terutama dari potensi gugatan para ahli waris wakif. Problematika ini diperparah oleh minimnya literasi pengelola aset (*nazhir*) terkait prosedur birokrasi pertanahan serta belum berjalannya sistem pemetaan lahan secara digital di instansi tingkat kelurahan.

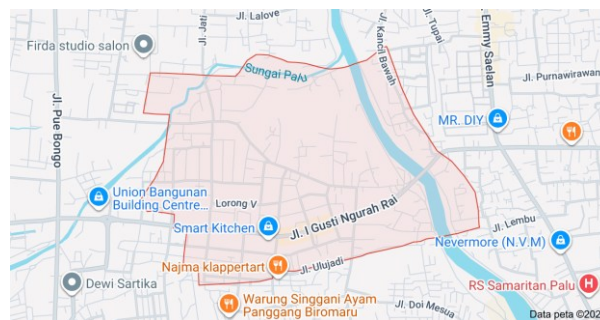
Menjawab problematika tersebut, intervensi KKN-T ini menginisiasi solusi konkret berupa inventarisasi spasial dan pendataan administrasi pertanahan berbasis teknologi dengan memanfaatkan aplikasi digital si-TAWAF yang dikembangkan oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dalam proses verifikasi pertanahan terbukti sangat efektif untuk merekam titik batas fisik lahan, memantau penggunaan ruang, serta mengonsolidasikan dokumen yuridis secara presisi ke dalam pangkalan data terpusat (Purba et al., 2025).

Implementasi digitalisasi pendataan ini secara spesifik dirancang untuk mengakselerasi alur pendaftaran tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Melalui kolaborasi edukasi dan pendataan spasial ini, program KKN-T diharapkan mampu memberikan jaminan advokasi kepastian hukum jangka panjang bagi seluruh aset sosial keagamaan di Kelurahan Tavanjuka, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar proaktif menertibkan administrasi pertanahan mereka.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Pertanian ini dilaksanakan di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Wilayah ini secara geografis merupakan kawasan urban yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dengan dinamika tata ruang yang terus berkembang pesat. Sejarah singkat kelurahan ini mencerminkan eratnya nilai religius masyarakat lokal, yang ditandai dengan banyaknya aset tanah wakaf hasil hibah tokoh masyarakat untuk pembangunan fasilitas sosial. Waktu pelaksanaan program KKN-T ini dilakukan selama dua bulan, terhitung mulai dari fase observasi awal pada 29 April sampai dengan perampungan program dan penarikan mahasiswa pada 29 Juni 2026 (Aldeo & Afriva Khaidir, 2024).

Dalam menjalankan agenda pengabdian ini, tim mahasiswa melakukan tahapan observasi lapangan guna mengidentifikasi titik-titik lokasi aset wakaf yang belum memiliki bukti administratif legal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif dengan melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan Tavanjuka, KUA Kecamatan Tatanga, serta Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah untuk memastikan setiap langkah pemetaan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara birokratis (Sugiyono, 2022).



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Kelurahan Tavanjuka

Pada tahap inti, metode pelaksanaan difokuskan pada penggunaan aplikasi digital spasial bernama si-TAWAF sebagai alat utama untuk melakukan pendataan fisik bidang tanah wakaf. Mahasiswa berperan sebagai operator pendamping yang membantu *nazhir* (pengelola wakaf) dalam melakukan input data titik koordinat batas-batas lahan, validasi status yuridis dokumen, serta pencatatan pemanfaatan lahan secara digital ke sistem informasi pertanahan. Penggunaan teknologi berbasis sistem informasi geografis ini dipilih untuk mengakselerasi proses birokrasi pendaftaran tanah yang selama ini seringkali terkendala oleh minimnya data spasial yang terintegrasi di tingkat kelurahan (Nugroho, 2020).

Tabel 1. Data Inventarisasi Aset Tanah Wakaf di Kelurahan Tavanjuka

No	Lokasi	Status	Administrasi	Keterangan
1	Jl. Baligau	Lahan Kosong	Belum ada	Perlu pengurusan AIW, Sertifikat asli dan Rencana tempat Pembangunan pendapatan Masyarakat dan Pemasukan buat masjid (di buat tempat usaha masyarakat)
2	Jl. Al-Jihad	Masjid	Sertifikat Analog	Perlu pengurusan AIW dan Memerlukan Sertifikat asli

Sumber: Diolah dari hasil observasi

Rangkaian pelaksanaan program kerja diakhiri dengan proses evaluasi serta penyerahan data hasil pemetaan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti ke tahapan sertifikasi formal. Selain aspek teknis pertanahan, metode pengabdian juga mengintegrasikan program aksi sosial keagamaan berupa sosialisasi kebijakan pertanahan dan pembersihan fasilitas umum (Bakti Squad). Pendekatan holistik ini dipilih untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi legalitas aset umat agar terhindar dari potensi konflik di masa depan, yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor keagamaan (Maududi et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

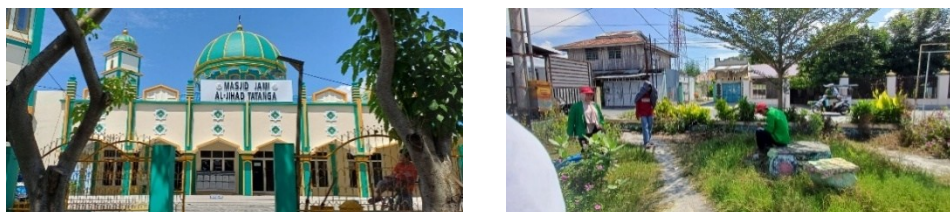
Temuan lapangan di Kelurahan Tavanjuka mengonfirmasi bahwa problematika mendasar dalam tata kelola aset tanah wakaf berakar pada minimnya instrumen legalitas administratif secara formal. Sebagian besar objek lahan, baik yang telah difungsikan sebagai bangunan masjid maupun lahan kosong, masih dikelola dengan sistem tradisional yang hanya bertumpu pada asas kepercayaan lisan antargenerasi. Ketidakhadiran dokumen otentik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat sah dari instansi pertanahan menjadikan aset sosial keagamaan ini sangat rentan terhadap potensi sengketa hukum, khususnya ancaman gugatan dari pihak ahli waris wakif di masa depan. Fakta empiris ini sejalan dengan pandangan literatur hukum agraria kontemporer yang menegaskan bahwa penerbitan akta ikrar dan pencatatan sertifikat adalah langkah preventif paling mutlak yang harus diambil oleh setiap pengelola (*nazhir*) guna memotong rantai sengketa pertanahan yang sering merugikan kepentingan umat (Bukido & Misbahul Munir Makka, 2020).

Tabel 2. Rekapitulasi Status Administrasi Aset Tanah Wakaf di Kelurahan Tavanjuka

NO	Uraian	Jumlah Bidang
1	Total tanah wakaf terdata	2 (dua)
2	Sudah bersertifikat	1 (satu)
3	Belum bersertifikat	1 (satu)
4	Sudah dimanfaatkan (masjid/madrasah/dll.)	1 (satu)
5	Masih berupa lahan kosong	1 (satu)

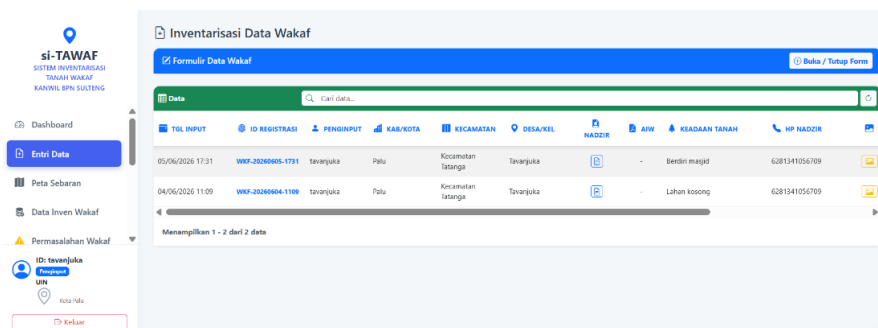
Sumber: Diolah dari Hasil Observasi

Sebagai kerangka pemecahan masalah yang komprehensif, tim pengabdian menginisiasi digitalisasi pendataan pertanahan melalui integrasi aplikasi si-TAWAF. Dalam tahap pelaksanaannya, mahasiswa KKN-T bertindak selaku operator yang mendampingi *nazhir* untuk melaksanakan pemetaan spasial secara presisi, merekam titik koordinat batas lahan (*geo-tagging*), serta memvalidasi dokumen historis tanah untuk diinput ke dalam pangkalan data elektronik terpusat. Optimalisasi teknologi sistem informasi geografis (SIG) ini terbukti secara drastis mentransformasi paradigma pencatatan manual menjadi jauh lebih akurat, transparan, dan terstandarisasi. Langkah digital ini berkesesuaian dengan tuntutan kepastian hukum bahwa sistem pendaftaran tanah melalui publikasi positif tidak hanya sekadar menjamin keamanan hak bagi pemegang aset, tetapi juga menyederhanakan mekanisme birokrasi negara secara signifikan (Susilowati et al., 2020).



Gambar 2. Pemetaan Tanah Wakaf

Pencapaian hasil pengabdian yang terukur ini tidak terlepas dari dua determinan faktor pendukung, yakni kuatnya sinergisitas lintas institusi serta keberhasilan pendekatan sosial partisipatif. Dukungan penuh dari aparat Pemerintah Kelurahan Tavanjuka, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah sangat memfasilitasi kelancaran birokrasi. Sementara itu, guna membangun modal sosial (*social capital*) dan meruntuhkan sikap skeptis warga terhadap pengurusan administrasi yang rumit, mahasiswa menginisiasi program aksi nyata bernama Bakti Squad. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam menjaga kebersihan fasilitas ibadah berhasil meningkatkan rasa percaya diri warga, sehingga masyarakat menjadi lebih kooperatif saat dilibatkan dalam agenda pendataan pertanahan. Kombinasi strategi pelayanan yang memadukan hukum positif dengan pendekatan kearifan sosial ini terbukti krusial dalam mendorong produktivitas pengelolaan wakaf masyarakat secara menyeluruh (Malasari & Iswandi, 2021).



Gambar 3. Implementasi Pemetaan Digital Tanah Wakaf Menggunakan Aplikasi si-TAWAF

Konklusi dari serangkaian intervensi ini mempertegas realitas bahwa jaminan perlindungan terhadap aset keagamaan tidak dapat ditegakkan tanpa adanya kesadaran tertib administrasi yang memadai. Tanah sebagai fondasi fundamental dalam pemberdayaan umat wajib didaftarkan pada lembaga negara agar terhindar dari potensi reduksi fungsi akibat konflik kepemilikan. Melalui penyuluhan yang berkelanjutan dan dukungan pendataan elektronik berbasis aplikasi si-TAWAF, masyarakat Kelurahan Tavanjuka kini memiliki pijakan literasi pertanahan yang kokoh. Hal ini merupakan wujud nyata kontribusi akademisi dalam memberikan garansi keberlanjutan fungsi sosial sekaligus perlindungan yuridis permanen atas tanah ibadah mereka (Harsono, 2022).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Pertanahan di Kelurahan Tavanjuka telah berhasil memberikan solusi konkret atas problematika kerentanan legalitas aset tanah wakaf. Hasil pengabdian ini menyimpulkan bahwa transisi sistem pencatatan tanah dari metode kesepakatan lisan tradisional menuju inventarisasi spasial berbasis digital melalui aplikasi si-TAWAF terbukti sangat efektif. Pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis ini mampu memetakan batas fisik lahan sekaligus memvalidasi dokumen yuridis secara presisi, sehingga aset sosial keagamaan milik umat kini memiliki pangkalan data elektronik yang akurat dan terstandardisasi untuk dilanjutkan ke tahap sertifikasi formal.

Keberhasilan akselerasi pemetaan pertanahan ini sangat dipengaruhi oleh sinergi kolaboratif lintas sektor antara pihak akademisi, Pemerintah Kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi ATR/BPN. Di samping itu, pendekatan sosiologis yang dibangun mahasiswa melalui aksi lingkungan Bakti Squad terbukti ampuh menumbuhkan kepercayaan warga sehingga mereka bersikap kooperatif dalam penertiban administrasi ini. Guna menjamin keberlanjutan program, data spasial tanah wakaf yang telah terekam di dalam si-TAWAF direkomendasikan untuk terus

dikawal secara konsisten oleh pemerintah setempat hingga bermuara pada penerbitan sertifikat tanah demi kepastian hukum yang mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeo, Z., & Afriva Khaidir. (2024). Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.154>
- Bukido, R., & Misbahul Munir Makka. (2020). Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 244–257. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>
- Harsono, B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Harsono, B. (2022). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi)*. Universitas Trisakti.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Maududi, M. M., Putra, G. K., & Yunan, Z. Y. (2022). KOMUNIKASI HUKUM PENYULUHAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2195–2203. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8309>
- Nugroho, A. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk PCM Turi Yang Produktif dan Berkemajuan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4742>
- Purba, A., Krisnohadi, A., & Hazriani, R. (2025). PEMETAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2011 – 2020 UNTUK ZONASI KAWASAN PERTANIAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DESA TANJUNG BUNUT KECAMATAN TAYAN HILIR. *Jurnal Sains Pertanian Equator*, 14(2), 454–461. <https://doi.org/10.26418/jspe.v14i2.67210>
- Putranto, A. B., Aliyah Ardhian Az Zahra, Satria Lafadz Wicaksana, Ancelin Aloysia Prasetyo, Suci Auliyya Alfir, Laksmi Aliyya Wismayadewi, Kalya Salsabila, Shofia Luthfi Dzulfahmi, Nadhifah Bayu Sukma, Aulia Anisa Az-Zahra, & Ari Diana Susanti. (2025). KKN Tematik Terintegrasi “Pemberdayaan Masyarakat Kotesan melalui Optimalisasi Pendidikan, Edukasi Sosial Lingkungan, dan Pengembangan Inovasi Ekonomi Kreatif.” *JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(5), 297–300. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i5.6616>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, N., Djakaria, M., & Nurlinda, I. (2020). ANALISIS PROSPEK PEMBERLAKUKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1), 52–67. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.257>